

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN PASCA KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019**

Oleh: Rinaldi Aidil Oswan

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H.

Alamat: Perumahan Bukit Mutiara Permai 1 Blok H-24, Pekanbaru

Email / Telepon : rinaldiaidiloswan1999@gmail.com/089527827357

ABSTRACT

Legal Protection for Consumers in the Execution of Fiduciary Guarantee Objects by Financing Companies After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is interesting to do in the form of a thesis. First, the considerations and decisions of the Constitutional Court's decision have fundamentally changed the concept of default and the execution of fiduciary guarantees which have been practiced for more than 10 years (since the 2009 Fiduciary Security Law was enacted). Second, the Constitutional Court's Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has created a debate about the pros and cons among academics and practitioners. Third, there are different interpretations by judges in interpreting the considerations and decisions of the Constitutional Court Decision. Starting from these legal issues, the writing of this thesis aims: First, to find out and analyze the legal protection for consumers in the execution of fiduciary guarantee objects by the Financing Company before the issuance of the Constitutional Court's Decision No. 18/PUU-XVII/2019. Second, to find out and analyze the legal protection for consumers in the execution of fiduciary guarantee objects by the Financing Company after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019.

Using a normative juridical research method with a statutory, conceptual and case approach, the results of the study show: First, legal protection for consumers in the execution of fiduciary guarantee objects before the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has 4 main characteristics: (a) in a fiduciary agreement, the determination of default occurs when the debtor is negligent with the passage of time specified in the agreement; (b) in a fiduciary agreement, if the debtor is in breach of contract, the fiduciary recipient has the right to execute and sell objects that are the object of the fiduciary guarantee on his own power (parate execution) without going through a court decision; (c) in the agreement and execution of fiduciary guarantees based on the provisions of Article 15 and Article 29 UUF, the position of the parties is not balanced where the debtor is in a weak position; and (d) in the execution of fiduciary guarantees based on the provisions of Article 15 and Article 29 of the

UUJF, legal protection for consumers is weak so that there is the potential for violations of consumers' rights to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services. Second, legal protection for consumers in the execution of fiduciary guarantee objects after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has 5 main characteristics: (a) in a fiduciary agreement based on the provisions of Article 15 paragraph (3) of the UUJF, the determination of default cannot be determined unilaterally by the creditor based on a clause in the fiduciary agreement except on the basis of an agreement between the creditor and the debtor or on the basis of legal remedies that determine that a default has occurred; (b) in the execution of a fiduciary guarantee based on the provisions of Article 15 paragraph (2) of the UUJF, the creditor must obtain a court decision before carrying out the execution if there is no agreement on default and the debtor object to voluntarily submitting the object that becomes the Fiduciary Guarantee; (c) in the agreement and execution of fiduciary guarantees based on the provisions of Articles 15 and 29 of the UUJF, the parties are in a balanced position; (d) in the execution of fiduciary guarantees based on the provisions of Article 15 and Article 29 of the UUJF, consumers get strong legal protection so as to minimize the potential for violations of consumer rights to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services; and (e) there are still differences of interpretation by the court in deciding cases of execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Constitutional Court Decision No 18/PUU-XVII/2019.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian pinjaman (utang) oleh Kreditur kepada Debitur didasarkan pada kepercayaan bahwa Debitur mampu melunasi utangnya. Keutamaan dari sebuah kepercayaan dalam artian khusus, mengacu pada fakta bahwa tindakan kepercayaan yang eksplisit memiliki kekhasan "membujuk" atau "menimbulkan", sampai tingkat tertentu, respons yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, kepercayaan dikatakan responsif atau terpenuhi dengan sendirinya.¹ Setelah para pihak mencapai tingkat kepercayaan tertentu, maka terjadilah kesepakatan dan timbullah hubungan fidusia (*fiduciary relationship*). Definisi yang baik dari hubungan fidusia mungkin ditarik dari garis yurisprudensi ini: Jaminan Fidusia adalah satu dimana satu pihak (penerima Fidusia) menikmati kekuasaan diskresi atas kepentingan praktis yang signifikan dari pihak lain (penerima manfaat).²

Jaminan fidusia adalah produk Undang-Undang yang melindungi Kreditur. Langsung atau tidak langsung, keistimewaan yang diberikan kepada Kreditur oleh UU Jaminan Fidusia menyebabkan bermunculannya Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan data statistik Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perusahaan Pembiayaan merupakan jenis Lembaga Pembiayaan yang paling banyak di Indonesia dengan jumlah 198 badan usaha dengan jumlah aset sebesar Rp 462,317 Miliar atau 86.77% (persen) dari aset industri Lembaga Pembiayaan.

Namun demikian, eksekusi objek Jaminan Fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam konteks perlindungan

konsumen telah menimbulkan banyak permasalahan dalam praktik. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepanjang tahun 2016-2018, masalah perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan menduduki peringkat pertama dari seluruh pengaduan konsumen. Pada tahun 2016, pengaduan jasa keuangan menduduki 32% dari pengaduan yang masuk di YLKI. Pada tahun 2017 masalah jasa keuangan dan *leasing* masih menduduki pengaduan kategori lima besar atau sepuluh besar di YLKI atau ada sebanyak 57 kasus. Pada tahun 2018, masalah *leasing* juga masih sangat mendominasi, khususnya *leasing* masalah sepeda motor, ada sekitar 24 kasus. Terdapat 4 (empat) bentuk pengaduan yang utama adalah penarikan kendaraan oleh *leasing*, *over credit* bermasalah, perilaku *debt collector* dan penghitungan denda dan biaya, dan yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen adalah masalah penarikan kendaraan dan/atau perilaku *debt collector* atau juru tagih.³ Kondisi ini sangat terkait dengan klausul perjanjian baku yang cenderung merugikan konsumen.

Eksekusi Jaminan Fidusia secara sepihak atau paksa pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana digambarkan di atas, menarik untuk dilakukan kajian dalam bentuk skripsi. Bagaimana sebenarnya akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

³Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hlm. 17. Keterangan ini disampaikan Tulus Abadi (Ketua YLKI) pada saat menjadi Ahli dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai kebijakan dan praktek perbankan di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dapat dilihat pada hasil penelitian YLKI yang ditulis oleh Sularsi dkk., *Kajian Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen*, YLKI, Jakarta, 2016.

¹Vittorio Pelligra, "Trust Responsiveness. On The Dynamics Of Fiduciary Interactions", *Journal Of Socio-Economics*, February 2010, page 4.

²Paul B. Miller, "A Theory of Fiduciary Liability", *McGill Law Journal*, February 2011, page 262.

18/PUU-XVII/2019 dalam penyelesaian perjanjian pembayaran bermasalah terhadap konsumen? Bagaimana pengaturan dari penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 agar terciptanya kepastian hukum terhadap konsumen? Hal inilah yang mendorong Penulis untuk mengkaji “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**” dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik dan upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak

bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang ilmu kekhususan keperdataan bisnis.
2. Kegunaan Secara Praktis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan juga pelaku bisnis khususnya pada perusahaan pembiayaan dan pelaku usaha lainnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Kontrak

Kontrak dalam *Burgerlijk wetboek* (BW) disebut *Overeenkomst* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian sedangkan pengertian hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Dalam pandangan teori klasik, sesuai dengan konsep otonomi kehendak dan kesucian kontrak, para pihak tetap terikat pada isi kontrak, sekalipun isi kontrak itu tidak patut.⁴

Di Indonesia, Kewajiban dalam bertindak secara patut dan iktikad baik ini tertuang di dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.

Iktikad baik dalam kontrak juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam sistem kontrak.

⁴ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.. 110.

Menurut Shidarta, ada beberapa prinsip dalam kedudukan konsumen di dalam hubungannya dengan pelaku usaha, di antaranya sebagai berikut:

a. The privity of contract

Asas ini menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya wajib hukumnya untuk melindungi konsumen, akan tetapi hal itu baru dapat dilakukan apabila telah terjalin hubungan kontraktual diantara mereka.

b. Let the buyer beware

Asas ini merupakan cikal bakal dari lahirnya sengketa di dalam transaksi konsumen. Dalam asas ini diasumsikan bahwa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha memiliki kedudukan yang seimbang, oleh sebab itu konsumen tidak memerlukan perlindungan dari pihak pelaku usaha.⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Kemudian Soerjono Soekanto menerangkan bahwa ada lima hal yang bisa mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan.

⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.61.

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.⁶

E. Kerangka Konseptual

Dalam kaitan judul skripsi, Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Sehingga penulis memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara yang dimaksud dengan konsumen (Pasal 1 angka 2 UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian, pemaknaan konsumen disini adalah konsumen akhir, bukan konsumen antara. Pengertian dari konsumen akhir itu sendiri yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan pengertian mengenai konsumen antara yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.⁷
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁸
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlin-dungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062>, diakses 9 Maret 2022.

⁷ Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 174.

⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

pembiayaan barang dan/atau jasa.⁹ Selain itu, menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip Marhaeni Ria Simboho, lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan aset usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹⁰

4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan penelitian yang relevan serta dengan hasil yang baik dan benar. Peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

2. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data atau bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan di bawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- 6) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 102 /Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 16 Februari 2021.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta 4/Pdt.G.S/2021/PN Pwk tanggal tanggal 26 Juni 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang menjelaskan sumber hukum primer yaitu berupa jurnal hukum, buku teks, serta berbagai macam referensi dan pendapat dari para pakar hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan perlindungan konsumen.

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

¹⁰Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, 2019, hlm. 21.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.60.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan yang berguna untuk mendukung informasi bahan primer dan sekunder seperti buku pegangan dan buku petunjuk serta dari media internet yang berisikan definisi maupun istilah yang ada di dalam Jaminan Fidusia dan perlindungan konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum berasal dari buku-buku milik pribadi dan dari perpustakaan kemudian dari artikel yang terkait dengan objek penelitian serta dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia dan perlindungan konsumen.

4. Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan sebaik mungkin memakai bahan yang ada berupa sumber-sumber hukum serta asas-asas dan pengertian yang berkaitan dengan objek penelitian didalam penulisan skripsi ini dan menarik kesimpulan dari bahan-bahan tersebut.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa

konsumen.¹³ Selanjutnya definisi dari Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap barang dan jasa pembeli terhadap produk dan iklan yang berkualitas rendah dan berbahaya yang bisa menipu orang.¹⁴

Dari penjelasan di atas mengenai hukum perlindungan konsumen dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan sebuah bagian hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintahan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum untuk para konsumen dari berbagai permasalahan dan sengketa konsumen.¹⁵ Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini tergambar secara jelas dalam tujuan dibentuknya UUPK ini, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 yang menyebutkan:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan

¹³ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 33

¹⁴ Ika Atikah, *Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2020, page 136

¹⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 57-58

- keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
 - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁶

2. Asas dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- 5) Asas kepastian hukum

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

3. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha adalah :

“setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 UUPK yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-undangan lainnya.

Selain adanya hak bagi para pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam melakukan kegiatan komersil sehari-harinya. kewajiban bagi pelaku usaha ini telah diatur di dalam pasal 7 UUPK. Kewajiban dari pelaku usaha adalah :

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;

¹⁶ Dasrol, *op.cit.*, hlm. 184-185.

- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPdata, Pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu Para ahli hukum turut andil dalam mendefinisikan pengertian perjanjian. Perjanjian menurut subekti adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁷ Sedangkan menurut Djumadi mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸

Mengenai syarat sahnya perjanjian, pengaturannya telah dicantumkan dan ditetapkan di dalam pasal 1320 KUHPdata yang isinya sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pengertian pembiayaan konsumen menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 adalah kegiatan

pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan barang berdasarkan pada kebutuhan konsumen dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian yang dilakukan antara produsen dengan pembeli, dengan syarat melakukan pembayaran secara tunai kepada produsen. Selanjutnya sesuai dengan pasal 1513 KUHPdata, dinyatakan bahwa pembeli wajib membeli harga pembelian pada tempat dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian.

C. Tinjauan Umum Fidusia

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa latin “*fiduciair*” yang berarti “dalam kepercayaan”, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai pengalihan harta atau sebagai jaminan untuk keperluan utang saja. Pemberi fidusia (Debitur) berkeyakinan bahwa kreditur (Penerima Fidusia) akan mengembalikan kepemilikan yang telah dialihkan setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur berkeyakinan bahwa jaminan ini tidak akan disalahgunakan dengan cara kreditur menguasai dan memelihara barang jaminan ini.¹⁹

Peraturan mengenai dasar hukum jaminan fidusia kemudian dibuat menjadi suatu peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subyek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang dapat mengikatkan diri dalam kontrak jaminan fidusia, yang terdiri dari debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 1.

¹⁸ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

¹⁹ Ahmad Yani Kosali, Improving The Object Of Fiduciary Guarantee According To Law Number 42 Of 1999 On Fiduciary Guarantee, *Journal of Sustainable Development Science*, June 2020, page 34

perkreditan (kreditur) sebagai penerima fidusia.²⁰

Terkait dengan objek jaminan fidusia, Sebelum diundangkannya UU no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, secara umum benda yang dijadikan objek jaminan adalah barang bergerak yang terdiri dari persediaan (barang inventaris), barang dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor (dijelaskan di dalam butir 3 UUF) Obyek jaminan fidusia meliputi:

- 1) Benda bergerak yang berwujud
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud
- 3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum dan Setelah Keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Karakteristik Perjanjian dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, perjanjian fidusia dan perlindungan terhadap konsumen memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Penerima fidusia berhak untuk melakukan eksekusi dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui putusan pengadilan (parate eksekusi).
- b. Kedudukan para pihak dalam perjanjian fidusia tidak seimbang dimana debitur berada dalam posisi yang lemah.

- c. Potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tinggi.

2. Karakteristik Perjanjian dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Setelah Keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasca keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia menjadi lemah. Hal ini dibuktikan bahwa dalam hal untuk dapat dilakukannya eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan melalui parate eksekusi. Kemudian penentuan terhadap “cidera janji” sebagai syarat agar dapat melakukan eksekusi harus memiliki kesepakatan antara debitur dengan kreditur dan debitur harus secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur.

Setelah mencermati pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, posisi konsumen “diuntungkan” dan juga terjadi perubahan karakteristik dalam pelaksanaan perjanjian dan eksekusi jaminan fidusia yaitu:

- a. Penentuan wanprestasi atau cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur berdasarkan klausul dalam perjanjian fidusia kecuali ada kesepakatan antara kreditur dengan debitur.
- b. Kedudukan para pihak dalam perjanjian fidusia berada dalam kedudukan seimbang.
- c. Konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sangat minimal.

²⁰ Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 34-35.

B. Upaya yang Dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Dalam Melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

1. Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Tata cara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum keluarnya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh pihak kreditur diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF yang menyebutkan “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Penjualan dengan mekanisme seperti ini dikenal dengan lembaga *parate* eksekusi dan diharuskan dilaksanakan penjualan di muka umum (lelang). Dengan demikian, *parate* eksekusi adalah kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang atau putusan pengadilan kepada salah satu pihak guna melaksanakan sendiri secara paksa isi dari perjanjian dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi). Jadi apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi) maka lembaga keuangan dapat melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum guna mendapatkan pelunasan atas hutangnya.

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Mekanisme

ini dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.²¹

2. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Perubahan mendasar pelaksanaan eksekusi oleh kreditur pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mempersyaratkan “adanya kesepakatan cidera janji” antara debitur dan kreditur dan “pernyataan debitur secara sukarela merelakan objek jaminan fidusia” dianggap oleh sebagian akademisi memiliki kelemahan dari sisi akademik dan praktik. Menurut Ninik Darmini, implikasi dari lahirnya Putusan MK tersebut adalah: (a) esensi (keberadaan) jaminan khusus fidusia menjadi hilang; (b) preferensi penerima jaminan fidusia dipertanyakan keberadaannya; (c) eksekusi yang awalnya serta merta sekarang menjadi tidak serta merta (harus ada kesepakatan cidera janjia dan ada kerelaan penyerahan jaminan fidusia; (d) kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia tergerus; (e) gugatan ke pengadilan tidak merupakan pilihan bagi lembaga pembiayaan (tidak efisien dan efektif); (f) pengadilan *overload* menghadapi kasus atas gugatan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan (jika memilih pengadilan).²²

²¹Fikrotul Jadidah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)” *IBLAM Law Review Vol. 02 No. 02 2022*, hlm. 26.

²² Ninik Darmini, “Implikasi Proses Bisnis Eksekusi Jaminan Fidusia”, disampaikan pada Webinar Nasional *Implikasi Proses Bisnis Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Industri Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* | 75th Dies Natalis FH UGM <https://www.youtube.com/watch?v=w3lglxLjxG0k>.

3. Upaya yang Harus Dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Dalam Melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia Sesuai Dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang sesuai dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, upaya alternatif yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

a. Reformulasi Penyusunan Perjanjian Pembiayaan

Untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memperkuat posisi konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022).

Untuk menghindari adanya perselisihan dalam perjanjian pembiayaan yang menyebabkan debitur tidak sepatutnya mengenai wanprestasi dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela sebagaimana dimaksud Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Pasal 30 ayat (4) POJK No. 6/2022 melarang Perusahaan Pembiayaan mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksepsi.

b. Gugatan Sederhana Sebagai Solusi Alternatif Pengajuan Gugatan

Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan

dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Prinsip Penyelesaian Perkara dalam Tenggang Waktu yang Pantas. Oleh sebab itu, di Negara – Negara yang menganut system commonlaw dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besarkecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan *Small Claim Court (SCC)*.²³

Seperti halnya negara-negara lain, penyelesaian Gugatan Sederhana untuk sengketa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum telah lama diperkenalkan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Dalam perkembangan kemudian, pembatasan jumlah maksimal nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015, nilainya masih dianggap kecil sehingga

²³Marten Bunga, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana”, *Gorontalo Law Review, Volume 5 No. 1 – April 2022*, hlm. 43.

Mahkamah Agung kemudian merevisi Perma No. 2 Nomor 2 Tahun 2015 dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 (diundangkan tanggal 6 Agustus 2019). Dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019, Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimuat dalam skripsi ini, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memiliki ciri: (a) kedudukan debitur dalam perjanjian fidusia berada dalam posisi yang lemah dan (b) potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen tinggi. Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memiliki ciri: (a) kedudukan para pihak dalam perjanjian fidusia berada dalam kedudukan seimbang dan (b) perlindungan hukum terhadap konsumen kuat dan potensi pelanggaran terhadap hak konsumen rendah.
2. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 meliputi: (a) melakukan Reformulasi Penyusunan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip dan amanat dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan (b) menggunakan instrumen penyelesaian sengketa gugatan sederhana dalam hal debitur tidak sepakat mengenai cedera janji dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah Perma Nomor 4 Tahun 2019.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Dalam jangka pendek, Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyelesaian perkara terkait wanprestasi dan eksekusi jaminan fidusia pasca berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam jangka menengah, sejalan dengan keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta mencegah perbedaan tafsir atau keengganan pengadilan menjalankan amar Putusan MK, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Terhadap Perusahaan Pembiayaan, harus mematuhi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Marhaeni Ria Siombo, 2019, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2012. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Purwahid dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta.

Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis

Ahmad Yani Kosali, 2020, Improving The Object Of Fiduciary Guarantee According To Law Number 42 Of 1999 On Fiduciary Guarantee, *Journal of Sustainable Development Science*, June 2020, page 34.

Baharadja, 2017. Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Notaris Sebagai Bentuk Perjanjian Baku (Adhesion Contract)", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU.

Ika Atikah, 2020, Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority, *Jurnal*

Hukum dan Peradilan, 2020, page 136.

Marten Bunga, 2022, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana", *Gorontalo Law Review*, Volume 5 No. 1 – April 2022, hlm. 43.

Paul B. Miller, "A Theory of Fiduciary Liability", *McGill Law Journal*, February 2011, page 262.

Vittorio Pelligra, "Trust Responsiveness. On The Dynamics Of Fiduciary Interactions", *Journal Of Socio-Economics*, February 2010, page 4.

C. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt613b18d5eb77e/pasca-putusan-mk--konsumen-iminta-hormati-isi-perjanjian-fidusia?page=2>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef5c9a0b1b4f/mengenal-proses-pelelangan-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f771318cba4b/dirugikan-putusan-mk--debt-collector-ujia-turan-eksekusi-jaminan-fidusia?r=3&p=1&q=Joshua%20Michael%20Djami%20&rs=1847&re=2021>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peperlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35 /POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan.

Nomor 6/POJK.07/2022 tentang
Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Kendari
Nomor 102 /Pdt.G/2020/PN.Kdi

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta
4/Pdt.G.S/2021/PN Pwk

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 247/PDT/2019/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2945
K/Pdt/2020.